



KOTA METRO

- Yth.
1. Seluruh Staf Ahli Wali Kota Metro
 2. Asisten I, II dan III Sekda Kota Metro
 3. Sekretaris DPRD Kota Metro;
 4. Inspektur Kota Metro;
 5. Kepala Dinas dan Badan se-Kota Metro;
 6. Camat se-Kota Metro;
 7. Kepala Bagian Setda Kota Metro;
 8. Lurah se-Kota Metro;

**SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya;
 3. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, silaturahmi dan berbagi. Namun, perayaan tersebut harus dilakukan secara wajar, memperhatikan kondisi sosial, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Pemerintah Kota Metro berkomitmen mencegah korupsi, termasuk dalam momen yang rawan gratifikasi. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, dihimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
3. Berdasarkan pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak

tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kota Metro pada Inspektorat Kota Metro disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG Kota Metro melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
5. Kepala Perangkat Daerah agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
6. Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di Lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di Lingkungannya;
7. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor *Whatsapp* +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, atau *e-mail* pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;
8. Memperbanyak dan menyebarkan informasi Surat Edaran ini kepada Pegawai di Lingkungan kerjanya maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 9 Maret 2026

a.n. Wali Kota Metro
Plh. Sekretaris Daerah,



Kusbani

Tembusan:

1. Wali Kota Metro;
2. Wakil Wali Kota Metro.
3. Inspektur Kota Metro.